



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2017 SERI D NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu

menetapkan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab
Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentangP
emerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5240);

14. Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005

Nomor 165 Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan

Kuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 123,

Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa
kaliterakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah;

24. Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor
22 tahun 2012 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun
2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor
118);

25. Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor
3 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun
2015 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor
14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun
2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah(BLUD),Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.035.056.535.365,00
b. Belanja	<u>Rp. 2.132.909.652.036,00</u>
Surplus	Rp. (97.853.116.671,00)
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp.307.216.585.940,00
- Pengeluaran	<u>Rp. 12.900.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.294.316.585.940,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(54.348.457.691,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.2.089.404.993.056,00
b. Realisasi	<u>Rp.2.035.056.535.365,00</u>
Selisih lebih Rp.	(54.348.457.691,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.251.826.335.167,00) dengan

rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.2.384.735.987.203,00
 - b. Realisasi Rp.2.132.909.652.036,00
 - Selisih lebih Rp. (251.826.335.167,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.197.477.877.476,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. (Defisit) setelah perubahan Rp.(295.330.994.147,00)
 - b. Realisasi Rp. (97.853.116.671,00)
 - Selisih lebih Rp.(197.477.877.476,00)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(1.014.408.207,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.308.230.994.147,00
 - b. Realisasi Rp.307.216.585.940,00
 - Selisih lebih Rp. (1.014.408.207,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.0,00)dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp.12.900.000.000,00
 - b. Realisasi Rp.12.900.000.000,00
 - Selisih (kurang) Rp.0,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan

netto sejumlahRp.(1.014.408.207,00)dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pembiayaan netto Rp.295.330.994.147,00
- b. Realisasi Rp.295.330.994.147,00
- Selisih lebih (1.014.408.207,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 305.180.994.147,00
- b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 305.180.994.147,00
Subtotal Rp. 0,00
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.196.463.469.269,00
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.196.463.469.269,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp. 2.029.673.866.856,10
b. Beban – LO	Rp. <u>1.942.443.089.368,94</u>
c. Surplus (Defisit) – LO	Rp. 87.230.777.487,16

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.2.759.986.383.167,86
b. Jumlah kewajiban	Rp. 29.499.334.847,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.2.977.224.752.589,47
d. Ekuitas Akhir	Rp.2.977.224.752.589,47

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.3.006.724.087.436,47
b. Jumlah kewajiban	Rp. 130.007.591.934,45
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.2.977.224.752.589,47

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas BUD	Rp.292.701.315.673,00
-----------------------	-----------------------

b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp.290.794.733.708,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.(387.192.151.472,00)
d. Arus Kas Bersih Pendanaan Pembiayaan	Rp.(10.864.408.208,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp. (26.852.462,00)
f. Saldo Akhir Kas BUD	Rp. 185.367.419.489,00
g. Saldo Kas di bendahara Penerimaan	Rp. 45.217.750,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

LAMPIRAN I	LRA
Lampiran I.1	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran I.2	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan , belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan ; dan
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
LAMPIRAN II	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
LAMPIRAN III	Laporan operasional;
LAMPIRAN IV	LPE;
LAMPIRAN V	Neraca;
LAMPIRAN VI	Laporan Arus Kas;
LAMPIRAN VII	Catatan Atas Laporan Keuangan;
LAMPIRAN VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;

LAMPIRAN IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
LAMPIRAN X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
LAMPIRAN XI	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
LAMPIRAN XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
LAMPIRAN XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
LAMPIRAN XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
LAMPIRAN XV	Daftar rekapitulasi aset tetap lainnya;
LAMPIRAN XVI	Daftar dana cadangan daerah;
LAMPIRAN XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
LAMPIRAN XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
LAMPIRAN XIX	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
LAMPIRAN XX	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap.ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH : (8 / 2017)